



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tim Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022; /
-

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana;
19. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama.

MEMUTUSKAN

- ⊙ Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi :

BAB VII

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengusulan

Pasal 8

- (1) Permohonan Bantuan UEP diajukan oleh KUBE kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana dengan melampirkan :
 - a. Proposal permohonan bantuan modal KUBE.
 - b. Foto copy Surat Keputusan Pendirian KUBE.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seluruh anggota KUBE. /

- (2) Dinas Sosial Kabupaten Bombana membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap proposal yang diajukan oleh KUBE dengan melibatkan pendamping KUBE.
 - (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Dinas Sosial Kabupaten Bombana membuat rekomendasi kepada Bupati tentang nama-nama KUBE calon penerima bantuan UEP.
 - (4) Bupati menetapkan nama-nama KUBE penerima Bantuan UEP dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Format proposal, Rencana Anggaran Biaya, instrumen verifikasi dan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi :

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan
Pasal 9

- (1) Pencairan UEP dilakukan setelah KUBE membuat rencana anggaran biaya penggunaan UEP yang ditandatangani oleh Ketua KUBE.
 - (2) Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok yang telah ditetapkan.
 - (3) Ketua KUBE yang menerima bantuan UEP harus menandatangani Surat Pernyataan Penerima Program dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan bermaterai cukup.
 - (4) Penyaluran bantuan UEP dilakukan dengan metode transfer tunai ke rekening masing-masing KUBE oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bombana berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4).
 - (5) Format Surat Pernyataan Penerimaan Program dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi :

Pasal 14

- (1) Ketua KUBE menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Pelaksanaan KUBE; dan
 - b. Laporan Keuangan.
-

- (3) Laporan Pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas aspek sosial dan aspek kelembagaan manajemen serta aspek perkembangan usaha.
- (4) Laporan Pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan Pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan kalender setelah bantuan masuk kedalam rekening penerima bantuan.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melampirkan:
 - a. Berita Acara Serah Terima;
 - b. Realisasi Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Kuitansi dan Faktur; dan
 - d. Foto copy buku tabungan;
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b nomor (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan;
- (8) Format laporan pelaksanaan KUBE dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Rika</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Asis. Dir. UI</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Kabang. Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kadis Sosial</i> <i>Kabid. Pemberdayaan Sosial</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 4 JANUARI 2021

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

[Signature]
MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR .1

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN PROGRAM

SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN PROGRAM

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Kelompok :

Menerangkan bahwa Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama yang direkomendasikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk mendapatkan program penanganan fakir miskin melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama. Kelompok Usaha Bersama yang belum diverifikasi oleh tim verifikasi dan validasi lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ada kesalahan atas data Kelompok Usaha Bersama yang tidak akurat/tidak benar maka kami siap bertanggung jawab dengan segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketua Kelompok

Materai
10.000

Nama.....

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	UPTD	[Signature]
2	Disdik	[Signature]
3	Kantor Hukum	[Signature]
4	Komis Sosial	[Signature]
5	Kabid Pembinaan Sosial	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Kelompok :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan dan kriteria anggota Kelompok Usaha Bersama Penerima Usaha Ekonomi Produktif dan Jenis Kelompok Usaha Bersama sesuai proposal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan.
2. Bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama Tahun sebanyak (.....) Keluarga Penerima Manfaat dengan total anggaran sebesar Rp.....,- (.....) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan kelebihan dan tidak tepat sasaran pemotongan dan atau praktek pungutan liar atas bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama bagi fakir miskin bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan menyetorkan atas kesalahan, kelebihan, tidak tepat sasaran, pemotongan pembayaran dan atau praktek pungutan liar tersebut ke rekening kas negara.
4. Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ketua Kelompok,

Materai 10.000

Nama.....

BUPATI BOMBANA,

H . TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Dinas Sosial	[Signature]
2	Asisten. W	[Signature]
3	Kabang. Hukum	[Signature]
4	Kab. Sosial	[Signature]
5	Kab. Pertukangan Sosial	[Signature]